

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak masuk kedalam salah satu kategori kelompok yang menjadi rawan dalam mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang semestinya. Perlakuan yang tidak tepat ini dimana anak-anak mendapatkan kekerasan fisik, seksual atau emosional (Apsari, 2015).

Anak-anak yang berperilaku kriminal mempraktikkan konflik batin melalui perilaku agresif, impulsif, dan primal untuk mengurangi beban tekanan mental mereka sendiri. Oleh karena itu, perilaku kriminal anak pada umumnya erat kaitannya dengan temperamen, konstitusi psikologis yang kacau, konflik batin, frustrasi, dll, dan akhirnya terwujud secara spontan dalam bentuk kejahatan (Kartini Kartono, 2003).

Kenakalan remaja seringkali merupakan akibat dari kegagalan sistem pengendalian diri, kegagalan untuk memantau dan mengatur perilaku mereka. Akibatnya, remaja tidak bisa mengendalikan emosinya yang mentah sehingga berujung pada perbuatan jahat. Dalam konteks ini, anak dan remaja secara sadar dan tidak sadar menjalani proses pembentukan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, konsep tradisional, sikap hidup, kebiasaan, dan konsep kehidupan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku anak. Perilaku kriminal yang terjadi di lingkungan anak-anak rentan terhadap perilaku kriminal bagi anak remaja yang secara psikologis labil dan batin yang bergejolak (Sofyan S.Willis, 2008).

Wujud perilaku anak-anak yaitu perilaku kriminal berupa kebut-kebutan di jalan raya yang berbahaya, ugal-ugalan, perusakan lingkungan, tawuran antar geng, tawuran yang mengakibatkan kematian, bolos sekolah kemudian berkeliaran dan mencoba-coba di jalanan dan mall. Semua jenis amoralitas, kecanduan narkoba, homoseksualitas, pornografi anal dan oral dan

gangguan seksual lainnya yang menyertai pelecehan, komersialisasi seks, aborsi anak perempuan dan banyak lagi (Kartini Kartono, 2003).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan, ada banyak hal yang memengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana. Bukan hanya sekadar motivasi, ada juga tujuan serta latar belakang anak melakukan tindak pidana. Ditinjau dari latar belakang Anak Berhadapan Hukum (ABH), pada umumnya, ABH berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 13 hingga 17 tahun. Status pendidikan dan ekonomi ABH pun tergolong sangat rendah. Pendidikan ABH pada umumnya yaitu lulusan SMP atau bahkan ada yang tidak lulus SD, sedangkan kondisi sosial ekonomi pun kalangan menengah ke bawah (Nurhaeni, 2010).

KPAI mencatat, periode 2016-2022, kasus anak yang menjadi pelaku kenakalan sehingga berhadapan dengan hukum berjumlah 2.883. KPAI juga mencatat penurunan data ABH terbesar terjadi mulai tahun 2019. Namun jumlah kasus anak yang melakukan kekerasan fisik cukup mendominasi. tetapi jumlahnya setiap tahun turut berkurang. Rinciannya, yaitu pada 2016 sejumlah 108. Pada 2017 berjumlah 112, 2018 sejumlah 107 anak, dan pada 2019 ada 121 anak. Sementara itu, pada 2020 berjumlah 58 anak, tahun 2021 berjumlah 22 anak, dan tahun 2022 berjumlah 32. berikut ialah data serta bagan yang tercatat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2016 – September 2022.

Tabel 1.1 Anak pelaku kenakalan hingga berhadapan dengan hukum Tahun 2016 – 2022

Anak Pelaku Kenakalan Hingga Berhadapan Hukum	
Tahun	Jumlah
2016	539 Anak
2017	622 Anak
2018	661 Anak
2019	605 Anak
2020	199 Anak
2021	126 Anak
2022	131 Anak

Tabel 1.2 Anak Pelaku Kekerasan Fisik Hingga Berhadapan dengan Hukum Tahun 2016 – 2022

Anak Pelaku Kekerasan Fisik Hingga Berhadapan Hukum	
Tahun	Jumlah
2016	108 Anak
2017	112 Anak
2018	107 Anak
2019	121 Anak
2020	58 Anak
2021	22 Anak
2022	32 Anak

Dari data diatas jenis kasus yang mereka alami beragam. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan fisik dan/atau psikis kepada anak diantaranya adalah adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permisifitas lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi

perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi anak sangat rentan terhadap berbagai kekerasan karena ada banyak sekali faktor yang dapat menjadikan anak sebagai korban maupun pelaku sehingga anak dapat disfungsi secara sosial.

Menurut Komnas Perlindungan Anak, kekerasan dan kejahatan yang dialami anak dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua sendiri, pemerintah maupun teman sebayanya. Akibat dari kekerasan terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku sangat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak. Gangguan psikologis sering termasuk trauma, trauma emosional, kecemasan, keraguan, depresi, penyesalan yang mendalam, kebencian, kemarahan, kehilangan kepercayaan pada masyarakat, dan kehilangan kepercayaan diri. Anak yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan tidak dapat disalahkan begitu saja, karena faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku dan perbuatan anak. Oleh karena itu, anak-anak ini lebih tepat disebut sebagai anak pelanggar hukum daripada anak penjahat.

Anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang mengalami kerugian fisik, mental atau lainnya harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga harus bekerja sama. Selain itu, ada bagian tentang rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu adanya sarana yang berfungsi sebagai tempat konseling anak yang terlibat kasus hukum dan memberikan kegiatan konseling, sosialisasi dan terapi bagi anak untuk menyembuhkan trauma psikologis anak akibat kasus hukum. Jalani proses hukum agar ABH mendapatkan kepercayaan dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat untuk menjalankan fungsi sosialnya secara normal (Etika Cahya Wulan, 2022).

Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan perkembangan yang memungkinkan seseorang dapat

menjalankan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat. Reintegrasi adalah proses penyiapan anak, anak korban dan/atau anak saksi pelanggaran hukum untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Salah satu proses reintegrasi sosial pada anak yaitu dengan memberikan bimbingan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk membantu individu tersebut dalam mengembangkan pikiran dan kemampuan anak itu sendiri dan membantunya berpikir kritis dalam melewati kehidupan sehari-hari dan dimasa yang akan datang maka adanya bimbingan akan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi (Fadilah, 2018).

Support Group adalah suatu cara bagi anggota kelompok dengan masalah yang relatif sama untuk berbagi informasi tentang masalah yang mereka alami dan dapat saling memberikan pengalaman dan solusi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang perlu dilakukan dan proses saling belajar dan penguatan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keterampilan coping untuk secara efektif mengatasi masalah atau trauma yang dialami (Djudyah & Yuniardi, 2010).

Dengan menggunakan *Support Group* diharapkan dapat bermanfaat bagi kelompok dikemudian hari sehingga masalah yang sama tidak terulang kembali yaitu mampu mendisiplinkan dan memperbaiki diri serta tidak kembali berperilaku menyimpang. Tujuan utama dari kelompok pendukung ini adalah untuk memberikan dukungan, namun tidak dipungkiri bahwa kelompok ini juga dapat membawa perubahan emosional, kognitif dan perilaku bagi klien yang terlibat.

Salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas dan menjadi wadah pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Sentra Handayani Jakarta, dimana lembaga ini menyediakan program rehabilitasi bimbingan sosial dalam bentuk metode *Support Group* yang memberikan layanan dalam perubahan perilaku serta memberikan *support* program dalam meningkatkan minat dan bakat anak serta pemulihan kondisi yang dialami oleh korban, pelaku dan saksi tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai bentuk permasalahan anak memerlukan layanan konseling dengan menggunakan teknik, metode dan pendekatan tertentu. Metode yang digunakan juga akan disesuaikan dengan jenis kesulitan yang dialami anak. Penting untuk mendiskusikan masalah dengan kelompok pendukung anak dan membahas masalah spesifik dalam kelompok, pembahasan selengkapnya ada di Bab 2. Maka peneliti memerlukan pengkajian serta penelitian lebih mendalam agar dapat menganalisis serta mengidentifikasi tentang bagaimana proses program *Support Group* pada anak berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, penulis membuat penelitian yang berjudul “*Support Group* dalam perubahan perilaku pada anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta”.

1.2. Identifikasi Masalah

Agar dapat memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Anak yang mengalami proses pada kasus kekerasan dan kejahatan dapat menimbulkan kondisi psikologis anak yang buruk, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakan anak.
2. Proses anak berhadapan dengan hukum melaksanakan program *Support Group* di Sentra Handayani Jakarta.
3. Anak berhadapan dengan hukum mendapatkan manfaat agar kedepannya tidak terulang permasalahan yang sama yaitu dapat meningkatkan perilaku dirinya serta tidak kembali dalam perilaku yang menyimpang.
4. Fungsi program *Support Group* dalam Perubahan Perilaku pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi diatas, agar tidak meluasnya permasalahan yang akan peneliti bahas, maka peneliti menekankan pada bagaimana proses *Support Group* dalam Perubahan Perilaku pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang peneliti paparkan, maka peneliti mengambil fokus penelitian pada :

1. Bagaimana proses *Support Group* dalam Perubahan Perilaku pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang ada selama proses *Support Group* dalam Perubahan Perilaku pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses *Support Group* dalam Perubahan Perilaku pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang ada selama *Support Group* dalam Perubahan Perilaku pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta?

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial mengenai proses *Support group* pada anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sarana untuk memberikan gambaran mengenai Proses *Support group* pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
 - b. Sebagai bentuk masukan dan saran bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dalam menindak lanjuti permasalahan anak berhadapan dengan hukum sebagai korban sehingga menanggulangi kasus kejahatan anak agar tidak terus berlanjut